



KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TPKJM) KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

- Menimbang : a. Bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan masalah Kesehatan jiwa merupakan masalah yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti mengingat data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan tingginya prevalensi kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat, depresi, dan gangguan mental emosional di Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan data sasaran Program Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diperkirakan sebanyak 416 orang mengalami gangguan jiwa berat, sebanyak 320 orang penderita depresi dan sebanyak 490 orang mengalami gangguan emosional dari 185.218 jumlah penduduk yang berumur ≥ 15 tahun di Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;
- c. Dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan jiwa masyarakat, maka perlu adanya penguatan Kerjasama lintas sektor dengan membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat yang disingkat TP-KJM di tingkat Masyarakat;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Kecamatan Grogol Petamburan tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kecamatan Grogol Petamburan
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);

3. Keputusan...

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa;
5. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
7. Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2025 tentang Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN TENTANG TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TPKJM) KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN |
| KESATU | : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan, dengan Susunan dan Personalia Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, |
| KEDUA | : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu secara umum bertugas : <ol style="list-style-type: none"> a. Merumuskan kebijakan upaya keswa di tingkat kecamatan b. Menentukan mekanisme koordinasi upaya keswa di tingkat kecamatan c. Melaksanakan Kerjasama lintas sektor untuk memperkuat kegiatan promosi keswa, deteksi dini masalah keswa, penanganan kedaruratan ODGJ berat dan kegiatan rehabilitative keswa di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan TP-KJM kepada Camat |

KETIGA : ..

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Juni 2026

CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RADITIAN RAMAJAYA
NIP. 198505232003121003

Tembusan :
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Surat Keputusan Camat
Kecamatan Grogol Petamburan
Nomor : 14 Tahun 2026
Tanggal : 02 Juni 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN**

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Ketua	Camat Grogol Petamburan	Raditian Ramajaya, S.STP, M.AP
2	Wakil Ketua	Kepala Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan	dr. Yefy Eskar, MAP
3	Sekretaris	Sekcam Kecamatan Grogol Petamburan	Harry Aprianto, S.STP
4	Anggota	Ka. Polsek Grogol Petamburan	AKP Reza Aditya, S.I.K
		Danramil 03 / Grogol Palmerah	Mayor Inf Manatap Rajagukguk
		Kepala Satpol PP	Cahya Melansari SE., M.Tr.AP.
		Kasatpel Pendidikan	Alice Hidarti, M.Pd
		Kasatpel Sosial	Danu Rachmad Sambayu
		Kepala KUA	H. Achmad Syauki, S.H.I
		Lurah 7 kelurahan	

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TP-KJM)
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN**

1. Camat

- Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan TP-KJM Kecamatan
- Melakukan evaluasi kinerja tim TP-KJM kecamatan dalam rakor lintas sectoral di tingkat kecamatan.
- Memimpin pelaksanaan rapat koordinasi TP-KJM Kecamatan
- Mengkoordinasi ke tingkat kelurahan terkait penanganan kasus kedaruratan ODGJ (gaduh gelisah/ dipasung/ terlantar/ menggelandang)
- Melaporkan temuan kasus keswa ke puskesmas untuk segera ditindaklanjuti tenaga Kesehatan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

- Merencanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembinaan patrol, operasi, dan penertiban pelanggaran ketertiban umum
- Kooperatif membantu puskesmas saat ada penjemputan ODGJ yang menggelandang ataupun gaduh gelisah di tempat umum

3. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas)

- Kooperatif membantu puskesmas saat ada penjemputan ODGJ yang menggelandang ataupun gaduh gelisah di tempat umum

4. Bintara Pembina Desa (Babinsa)

- Kooperatif membantu puskesmas saat ada penjemputan ODGJ yang menggelandang ataupun gaduh gelisah di tempat umum

5. Puskesmas

- a. Melakukan kunjungan rumah dalam rangka penemuan kasus ODGJ berat
- b. Melakukan penanganan kedaruratan ODGJ gaduh gelisah/ mengamuk atau dipasung
- c. Berkoordinasi dengan pihak RS untuk merujuk pasien ODGJ
- d. Menyiapkan surat rujukan untuk dibawa ke RS
- e. Melakukan deteksi dini masalah keswa di luar Gedung puskesmas

6. Kasatpel Pendidikan

- a. Membantu tim keswa Puskesmas Kecamatan dalam melaksanakan promosi/ penyuluhan keswa kepada sekolah
- b. Membantu tim keswa Puskesmas Kecamatan dalam melaksanakan deteksi dini/ skrining masalah keswa kepada sekolah

7. Kasatpel Sosial

- a. Melakukan rujukan pasien ODGJ yang tidak memiliki keluarga/ kerabat dan sudah selesai perawatan di panti sosial
- b. Membuat dan membantu kepengurusan identitas kepada ODGJ yang terlantar dan tidak memiliki identitas

8. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

- a. Mitra Puskesmas dalam melakukan upaya promotif dan preventif di kalangan para tokoh agama di kecamatan

9. Lurah

- a. Memberi penugasan kepada ketua RT/RW untuk melaporkan temuan kasus kedaruratan ODGJ, dan mendampingi tenaga keswa puskesmas saat kunjungan rumah
- b. Menghimbau masyarakat agar dapat berperan serta dalam menjaring pasien ODGJ yang belum terdeteksi dan membantu pemulihan pasien yang telah menjalani perawatan sebelumnya di puskesmas
- c. Menyusun rencana program tentang penyandang masalah dari para penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di setiap kelurahan, sehingga kemudian dapat digunakan sebagai sumber data kecamatan
- d. Membantu penemuan kasus keswa di masyarakat, seperti diantaranya: melaporkan temuan ODGJ yang gaduh gelisah/ dipasung di kelurahan, serta menyiapkan/ mencari data diri ODGJ yang ditemukan namun tidak diketahui identitas dirinya
- e. Membantu pelaksanaan rujukan pasien ke rumah sakit
- f. Meningkatkan peran kader keswa di masyarakat
- g. Mengkoordinasikan ke tingkat kelurahan terakait penanganan kasus keswa
- h. Melaporkan temuan kasus keswa ke puskesmas untuk segera ditindaklanjuti tenaga Kesehatan

CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RADITIAN RAMAJ AYA
NIP. 198505 232003121003